

PETA PROSES BISNIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG



Tahun 2021
PROSES BISNIS INTERNAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN

DAFTAR ISI

COVER


**KATA PENGANTAR (TTD KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)**

- A. STRUKTUR ORGANISASID AN TUGAS DAN FUNGSI BADAN (SESUAI
PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2020).**
- B. PETA PROSES BISNIS UTAMA**
- C. BAGAN PETA PROSES BISNIS UTAMA.**
- D. ORGANISASI DAN CASCADING PETA PROSES BISNIS UTAMA.**
- E. PETA RELASI PROSES BISNIS.**
- F. PETA LINTAS FUNGSI.**

PENUTUP

A. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS FUNGSI BADAN

**BAGANSUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**



KEPALA BADAN

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan

- bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta tugas pembantuan;
 - (4) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIS

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja yang meliputi program dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- (2) Dalam hal untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan pada Badan;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pada Badan;
 - c. penyusunan kerangka regulasi pada Badan;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
 - e. penyusunan rancangan kebijakan penataan organisasi Badan;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Badan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bagian Program, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
- b. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat;
- c. mengelola penyusunan perencanaan anggaran Badan;
- d. mengelola situs web Badan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Program;
dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Badan;
- b. melaksanakan pengelolaan barang/jasa Badan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
- e. melaksanakan pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Badan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penatausahaan keuangan Badan;
- b. melaksanakan penyusunan pelaporan keuangan Badan;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Keuangan;
dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- (2) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) dan merumuskan bahan rencana pendanaan pembangunan non APBD Kabupaten Sampang;

- b. pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta;
- c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah, serta pengendalian dan evaluasi pendanaan non APBD Kabupaten Sampang;
- d. penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian sistem data dan informasi pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja);
- c. menyiapkan bahan perumusan rencana pendanaan pembangunan non APBD Kabupaten Sampang;
- d. menyiapkan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah kabupaten, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi perangkat daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pendanaan non APBD Kabupaten Sampang;
- d. menyiapkan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan dengan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta dalam penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi hasil perencanaan pembangunan daerah;
- b. menyiapkan bahan pengendalian penerapan sistem data dan informasi pembangunan daerah;
- c. menyiapkan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta dalam pengelolaan data;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Data dan Informasi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- (2) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi, swasta dan desa lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia;
- b. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
- d. menyiapkan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia;
- e. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- d. menyiapkan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- b. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- d. menyiapkan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah kabupaten, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi, swasta dan desa lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- e. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pemerintahan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan

- Kewilayahan;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan perencanaan pembangunan daerah;
 - e. pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan Perangkat Daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. menyiapkan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

Sub Bidang Permukiman dan Perumahan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja)

- lingkup Sub Bidang Perumahan dan Permukiman;
- b. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Perumahan dan Permukiman;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Perumahan dan Permukiman;
 - d. menyiapkan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Perumahan dan Permukiman;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Perumahan dan Permukiman;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Prasarana Wilayah;
- b. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Prasarana Wilayah;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Prasarana Wilayah;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan perencanaan pembangunan daerah
- e. menyiapkan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Prasarana Wilayah;
- f. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Prasarana Wilayah;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Prasarana Wilayah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- (2) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis dan program penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - c. pelaksanaan pengkajian kebijakan Pemerintah Kabupaten;
 - d. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - e. pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - f. penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bidang Penelitian Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- b. menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- c. menyiapkan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- e. menyiapkan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- f. menyebarluaskan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi penelitian bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Penelitian Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.


Sub Bidang Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- b. penyiapan bahan penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- c. penyiapan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Kabupaten bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- d. penyiapan bahan penyusunan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- e. penyiapan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- f. penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi penelitian bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Sub Bidang pengembangan Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas :


- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program fasilitasi penerapan pengembangan inovasi dan teknologi;
- b. menyiapkan bahan fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi lingkup Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
- c. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- d. menyiapkan bahan perumusan pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
- e. menyiapkan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
- f. menyebarluaskan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi pengembangan inovasi dan teknologi;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

B. PETA PROSES BISNIS UTAMA




C. BAGAN PETA PROSES BISNIS

B.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



B.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1BAPELITBANGDA



PETA PROSES BISNIS LEVEL 1BAPELITBANGDA



B.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2BAPELITBANGDA



BPD- 01.02
KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PERENCANAAN
(BIDANG EKONOMI PRASARANA WILAYAH)


BPD-01.02.01
Koordinasi Perencanaan Bidang
Perekonomian dan SDA
(Sub Bidang Perekonomian dan SDA)

BPD-01.02.02
Koordinasi Perencanaan Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan
(Sub Bidang Infrastruktur)
(Sub Bidang Kewilayahan)

BPD- 01.02.01
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
(Sub Bidang Perekonomian dan SDA)



B.1.PETA PROSES BISNIS LEVEL 3 BAPELITBANGDA



PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN



BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN





Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi


D. ORGANISASI DAN CASCADING KINERJA PETA PROSES BISNIS





1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd).
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd).
5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
7. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.





Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran I

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian

Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

- 1. Dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dengan Perda/Perkada.
- 2. Usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang dan pokok – pokok pikiran DPRD yang dijabarkan ke dalam RKPD.
- 3. Program / kegiatan dalam Renja PD yang konsisten dan selaras dengan RKPDP.
- 4. program/kegiatan dalam Renja PD yang konsisten dan selaras dengan RKPDP

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Berkualitas lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang difasilitasi

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Prosentase Dokumen Perencanaan Tersusun

- 1. Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik yang
- 2. Laporan Forum SKPD/Lintas SKPD yang
- 3. Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota yang disusun
- 4. Laporan Bahan Musrenbang Kecamatan yang disusun
- 5. Jumlah Laporan DAK Fisik yang disusun.
- 6. Jumlah laporan fasilitasi dana CSR yang disusun.
- 7. Jumlah laporan DBHCHT yang disusun.

Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan

Persentase Updating Data SKPD Kab. Sampang

- 1. Jumlah SKPD yang melaksanakan updating data
- 2. Jumlah SKPD yang memanfaatkan SIPD dalam penyusunan dokumen perencanaan Perangkat
- 3. Jumlah pelatihan pemanfaatan aplikasi SIPD
- 4. Jumlah profil daerah yang disusun.

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Laporan Evaluasi Pembangunan

- 1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
- 2. Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran I

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian

Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

1. Dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dengan Perda/Perkada.
2. Usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD yang dijabarkan ke dalam RKPD.
3. program/kegiatan dalam Renja PD yang konsisten dan selaras dengan RKPD.
4. program/kegiatan dalam Renja PD yang konsisten dan

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Berkualitas lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang difasilitasi

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Jumlah Dok PD Yang Berkualitas Bidang Pembangunan Manusia

Jumlah Dok PD Yang Berkualitas Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Jumlah Dok PD Yang Berkualitas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Jumlah laporan hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun.
2. Jumlah laporan hasil fasilitasi/asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun

1. Dokumen hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)
2. Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA

1. Dokumen hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)
2. Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

3. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun

4. Jumlah laporan hasil fasilitasi/asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang disusun

3. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA

4. Dokumen hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA

3. Dokumen hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

4. Dokumen hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran II

Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan

- 1. Persentase Inovasi dan Teknologi yang di implemtasikan.
- 2. Persentase hasil litbang yang di implementasikan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial

Persentase hasil Kelitbangan Sosial dan Kependudukan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan

- 1. Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
- 2. Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Persentase hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan




- 1. Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
- 2. Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 3. Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Persentase Inovasi dan Teknologi yang diterapkan


- 1. Jumlah Inovasi dan Tekonologi yang diterapkan
- 2. Jumlah Sosialisasi dan Fasilitasi Kelitbangan

Penyusunan Perencanaan dan
Prosentase Dokumen Perencanaan Tersu




Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Sub Bidang Data dan Informasi	Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

- Sub Kegiatan
- Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.




E. PROSES BISNIS SUPPLIER, INPUT, PROSES, OUTPUT DAN CUSTOMER (SIPOC)

E.1. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP)



F. PETA RELASI PROSES BISNIS



G. PETA LINTAS FUNGSI

BPD-01.02.01.01. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

